

LAPORAN KINERJA

2016

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2016 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2016 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2017
Asisten Deputi Bidang
Penanggulangan Kemiskinan,
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak



Endang Tri Septa K.

Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pada tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang telah berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu: "Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak".

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 berdasarkan indikator rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti mencapai **98,80%** sehingga masuk kategori Sangat Baik. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2016

tercapai sebesar **Rp 573.490.600,-** atau **71,68%** dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000,-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2016 ini.

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3
2. Struktur Organisasi	5
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Gambaran Umum	14
B. Ringkasan/Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016	14
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016	19
BAB III CAPAIAN KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	22
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	36
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
BAB IV PENUTUP	46
Daftar Pustaka	50
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)	

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Sekretariat Kabinet Tahun 2016

2. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2016
3. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016

Daftar Tabel

	Hal
Daftar Tabel	vi
Tabel 2.1. Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016	15
Tabel 2.2. Target Anggaran dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016	16
Tabel 2.3. Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016	18
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016	19
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja	22
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016	24
Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2016	26
Tabel 3.4. Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016	32
Tabel 3.5. Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016	33

Tabel 3.6.	Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016	35
Tabel 3.7.	Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016	39
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016	43
Tabel 3.9.	Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sepanjang Tahun 2016	45

BAB

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan pengembangan kebijakan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti *efisiensi*, *keadilan* dan *daya tanggap* menjadi nilai yang penting. Nilai-nilai lainnya seperti *transparansi*, *penegakan hukum* dan *akuntabilitas publik* juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2016 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas.

Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2016 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan kegagalan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pada bulan Oktober 2014 terjadi suksesi kepemimpinan nasional dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla dan terbentuknya kabinet baru yaitu Kabinet Kerja. Sehubungan dengan masa transisi pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) ini pada akhirnya berdampak pada Sekretariat Kabinet yang kemudian harus melakukan perbaikan organisasi melalui restrukturisasi.

Restrukturisasi yang terjadi dalam tubuh Sekretariat Kabinet menjadikan Sekretariat Kabinet memiliki unit kerja-unit kerja dengan nomenklatur baru yang sebagian besar merupakan transformasi dan penyempurnaan dari unit kerja lama yang selama ini telah ada serta sebagian kecil unit kerja yang benar-benar baru untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan penataan Kabinet Kerja yang telah diamanatkan oleh Presiden.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak

a. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan salah satu dari empat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 2) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f) Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga bidang yaitu :

a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- 1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Sosial.

b. Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri dari:

- 1) Subbidang Kerawanan Sosial; dan
- 2) Subbidang Dampak Bencana.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Anak.

C. Aspek Strategis (*strategic issued*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang Penanggulangan

Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas

dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Meningkatnya peran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

b. Kurang optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyajian rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*. Salah satu contoh adalah penataan kembali alamat email yang secured bagi pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet untuk transaksi keamanan data. Akan lebih baik jika transaksi data dan informasi untuk kepentingan instansi menggunakan setkab.go.id, sehingga tidak menggunakan akun Yahoo/Gmail.com.

BAB *Dua* | Perencanaan Kinerja

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Keberhasilan implementasi Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

SASARAN :

TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **6 (enam) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi baru Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet hasil reorganisasi. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** yang masih sama dengan program pada dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2016.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet pada periode pasca-restrukturisasi Tahun 2016 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

**Sasaran, Program dan Kegiatan
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari berbagai kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut menggunakan dana sebesar **Rp 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) sebagai *input* dengan jumlah usulan target *output* sebanyak 100 rekomendasi. Rincian masing-masing kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Target Anggaran dan Kegiatan
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 408)	Rp 494.510.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Rekomendasi terkait Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan PUU dan atas Substansi Rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 409)	Rp 107.054.000,- (seratus tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah)
3. Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Kode Kegiatan: 410)	Rp 198.436.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016	Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet menetapkan **1 (satu) sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2016. Sasaran yang ada, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Kembali kepada konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*outputs*). Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai

hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

Sementara itu, target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode awal tahun 2016 ini, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka tersebut menyiratkan keinginan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun target kinerja, dan Indikator Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2016. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** yang

didapat dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus berkualitas dalam arti tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator sasaran dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja mencapai **6 (enam) indikator** untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 2 dan 3 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang tepat waktu dan mendapat tindak lanjut *stakeholder* (Presiden dan/atau Wakil Presiden Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan kegiatan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU serta penyiapan materi sidang, perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/ Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2016 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
I.	Terwujudnya rekomendasi yang	a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan	Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
	berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	<p>Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p>c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p>	kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selain itu, Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

BAB *Tiga* | Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2016 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan

sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon III dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % - <85 %	Baik
3	55 % - < 70 %	Sedang
4	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2016


Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2016 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2016 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan

fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sasaran strategis unit kerjanya sebagai berikut:



Sementara IKU yang digunakan juga berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:



Perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk periode tahun 2016:

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	15 Rek	15 Rek	17 Rek	17 Rek	100	100	
		TW2	100	36 Rek	36 Rek	46 Rek	46 Rek	100	100	
		TW3	100	51 Rek	51 Rek	65 Rek	65 Rek	100	100	
		TW4	100	68 Rek	68 Rek	91 Rek	91 Rek	100	100	
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	TW1	100	15 Rek	15 Rek	17 Rek	15 Rek	88,23	88,23	
		TW2	100	36 Rek	36 Rek	46 Rek	45 Rek	97,82	97,82	
		TW3	100	51 Rek	51 Rek	65 Rek	64 Rek	98,46	98,46	
		TW4	100	68 Rek	68 Rek	91 Rek	89 Rek	97,80	97,80	
	3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	4 Rek	4 Rek	11 Rek	11 Rek	100	100	
		TW2	100	10 Rek	10 Rek	21 Rek	21 Rek	100	100	
		TW3	100	14 Rek	14 Rek	30 Rek	30 Rek	100	100	
		TW4	100	18 Rek	18 Rek	39 Rek	39 Rek	100	100	
4. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,	TW1	100	4 Rek	4 Rek	11 Rek	11 Rek	100	100		
	TW2	100	10 Rek	10 Rek	21 Rek	21 Rek	100	100		
	TW3	100	14 Rek	14 Rek	30 Rek	30 Rek	100	100		
	TW4	100	18 Rek	18 Rek	39 Rek	39 Rek	100	100		

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu									
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti Deputi Bidang PMK	TW1	100	3 Rek	3 Rek	9 Rek	9 Rek	100	100	
	TW2	100	8 Rek	8 Rek	14 Rek	14 Rek	100	100	
	TW3	100	11 Rek	11 Rek	28 Rek	28 Rek	100	100	
	TW4	100	14 Rek	14 Rek	37 Rek	37 Rek	100	100	
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/ pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yg disusun secara tepat waktu	TW1	100	3 Rek	3 Rek	9 Rek	9 Rek	100	100	
	TW2	100	8 Rek	8 Rek	14 Rek	14 Rek	100	100	
	TW3	100	11 Rek	11 Rek	28 Rek	28 Rek	100	100	
	TW4	100	14 Rek	14 Rek	37 Rek	37 Rek	100	100	

Uraian mengenai capaian sasaran strategis 1, yaitu capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Tahun 2016

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	100%	100%	100
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%	97,26%	97,26
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	100%	100%	100
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100
5.	Persentase rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	100%	100%	100
6.	Persentase rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mengukur pencapaian sasaran "Terwujudnya

Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu indikator **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi bidang PMK dan yang disusun secara tepat waktu”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

1. *Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;*
2. *Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan puu di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ; dan*
3. *Persentase rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditujukan kepada Deputi bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Asisten Deputi pada periode tahun 2016 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **91 (sembilan puluh satu) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, sebanyak **91 (sembilan puluh satu) berkas rekomendasi kebijakan (100%) dimanfaatkan oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

terkait. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis untuk kecepatan (secara tepat waktu) menggunakan perhitungan yang melibatkan populasi seluruh rekomendasi kebijakan, kemudian dihitung waktu yang digunakan per masing-masing berkas yang diselesaikan. Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama tahun 2016, telah diselesaikan sebanyak **91 (sembilan puluh satu)** berkas rekomendasi kebijakan dimana **89 (delapan puluh sembilan)** diantaranya **diselesaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu capaian *outcome* Asisten Deputi Bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak untuk indikator 2 ini mencapai **97,80%** dari target 100%. Dengan kata lain, terdapat 2 (dua) berkas rekomendasi kebijakan yang tidak diselesaikan tepat waktu. Capaian indikator kedua ini dapat dikategorikan **sangat baik**.

Perlu diketahui, bahwa dalam SOP terkait saran kebijakan pada organisasi sebelum restrukturisasi (namun masih digunakan untuk perhitungan untuk indikator ini sebelum ditetapkan SOP baru) disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian untuk penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dihitung selama 11 (sebelas) hari kerja. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian rekomendasi yang melebihi waktu penyelesaian dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi yang ditetapkan dalam SOP.

Sementara itu ada rekomendasi kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk

menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan rekomendasi kebijakan tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respon*).

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK

Sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama didalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator ketiga yaitu "*rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang PMK terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.3, maka terdapat sekitar **39 (tiga puluh sembilan) berkas rekomendasi** untuk indikator ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada periode tahun 2016. Dari 39 berkas tersebut, **keseluruhannya telah ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang PMK. Dengan kata lain, capaian indikator kedua ini adalah **100%** dan dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu

Sebagaimana indikator pertama, untuk indikator kedua ini menggunakan SOP terkait saran kebijakan pada organisasi sebelum restrukturisasi dalam mengukur ketepatan waktunya sambil menunggu ditetapkan SOP khusus untuk tugas dan fungsi yang baru.

Berdasarkan Tabel 3.3, maka capaian kinerja indikator keempat ini mencapai **100%** dimana dari keseluruhan berkas (39 berkas) rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan, seluruhnya **diselesaikan secara tepat waktu**. Capaian ini juga dikategorikan **sangat baik**.

Persentase rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK

Indikator ini merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi barunya untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi baru tersebut diatas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan sebanyak 37 (**tiga puluh tujuh**) berkas rekomendasi kebijakan, dimana **keseluruhannya ditindaklanjuti** baik oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **100%** dengan kategori **sangat baik**.

Persentase rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu

Indikator keenam atau terakhir ini merupakan indikator kecepatan penyelesaian dari indikator kelima diatas. Sebagaimana indikator kecepatan lainnya, indikator ini pun belum memiliki SOP. Untuk itu, patokan hari penyelesaian masih menggunakan SOP lama yang masih terkait atau relevan, yaitu 11 (sebelas) hari kerja.

Sebagaimana indikator kelima diatas, capaian indikator ini adalah **100%** dimana dengan jumlah berkas yang sama, yaitu **37 (tiga puluh tujuh)**, **keseluruhannya (100%)** telah **disampaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu, maka capaian indikator inipun secara keseluruhan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar keenam indikator di atas, maka sebagaimana telah disinggung di awal, ada 2 (dua) kriteria utama dalam perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam perjanjian kerjanya, yaitu: kriteria **"tepat waktu"** dan **"ditindaklanjuti"**. Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh enam indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan sebanyak **167 (seratus enam puluh tujuh) berkas rekomendasi** yang berkualitas di mana sebanyak **165 (seratus enam puluh lima) rekomendasi** diantaranya telah disampaikan dan **ditindaklanjuti** oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden

(capaiannya: 98,80%) dan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) rekomendasi dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (capaiannya: 100%). Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.4
Capaian Rekomendasi yang Berkualitas
di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK	167 Rekomendasi	165 Rekomendasi	98,80
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	167 Rekomendasi	167 Rekomendasi	100

Selanjutnya, jika capaian keenam indikator sebagaimana telah disebutkan di atas disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran “*terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak*”, yaitu sebesar 99,4%, dengan rata-rata untuk indikator tindaklanjut sebesar 98,80% dan indikator tepat waktu sebesar 100%, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak 100 berkas menghasilkan capaian yang melebihi target yaitu sebesar 167%. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2016.

Tabel 3.5

Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	% CAPAIAN	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	100	100	167	165	98,80	167%	165%
	Rekomen-dasi	Rekomen-dasi	Rekomen-dasi	Rekomen-dasi	Rekomen-dasi		

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait terkait suatu kebijakan dan program pemerintah;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan

- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2016 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Adanya pemblokiran sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
- b. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- c. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas;
- d. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis; dan
- e. Kurangnya sumber daya manusia di Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Perlu ditetapkan SOP baru untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru.
- d. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2016

NO	REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
a.	Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Asisten Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU)	Telah disusun Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan sosialisasi dokumen Renstra dimaksud kepada seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Namun, dokumen perencanaan lainnya seperti PK dan IKU masih belum tersosialisasikan dengan baik.

<p>b. Menyusun Perjanjian Kinerja sebelum menyusun anggaran</p>	<p>Belum dapat dilaksanakan, karena sistem di Sekretariat Kabinet yang berjalan belum memungkinkan.</p>
<p>c. Menyelaraskan dokumen perencanaan Asisten Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Bidang</p>	<p>Penyusunan PK dan IKU Tahun 2016 Asisten Deputi dan para Bidang bersifat <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> serta parallel :</p> <p>a. PK unit kerja/Bidang Tahun 2016 disusun berdasarkan PK Asisten Deputi Tahun 2016.</p> <p>b. Demikian pula, penyusunan PK Asisten Deputi Tahun 2016 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Kepala Bidang, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Asisten Deputi.</p>
<p>d. Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis system informasi, memadai dan andal untuk membantu pengukuran kinerja</p>	<p>a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2016 telah dilakukan secara manual dan sistem informasi sederhana.</p> <p>b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan.</p>
<p>e. Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU</p>	<p>LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU.</p>
<p>f. Menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi</p>	<p>LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> berdasarkan <i>collecting data</i> hasil kinerja tiap tupoksi (klasifikasi dan substansi) dari masing-masing Bidang.</p> <p><i>Collecting data</i> hasil kinerja dari masing-masing Bidang dilakukan guna menyajikan LKJ yang akurat</p>

	<p>dan transparan.</p> <p>Selain itu, telah ada Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p>
<p>g. Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/Asdep</p>	<p>LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Asdep Tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang.</p>
<p>h. Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.</p>	<p>a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj.</p> <p>b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja.</p>

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang

Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang PMK, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
BANTUAN SOSIAL NON TUNAI	
<p>Permasalahan:</p> <p>Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat.</p> <p>Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, salah satunya adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial. Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial pada era Kabinet Kerja terdiri dari: Program Keluarga Harapan, Program Raskin, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial dimaksud dinilai masih belum memenuhi 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu/Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung nontunai dalam bentuk Peraturan Presiden. 2. Perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan seluruh bantuan program tersebut. Evaluasi dimaksud guna mengetahui hambatan atau kendala yang ada dalam pelaksanaan seluruh bantuan sosial dimaksud dan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan payung hukum. 3. Perlu dikaji lebih lanjut terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang bantuan sosial agar payung hukum yang dibuat tidak tumpang tindih serta bertentangan dengan regulasi lainnya.

<p>Administrasi.</p> <p>Pada tanggal 26 April 2016, dalam rapat terbatas tentang Keuangan Inklusif, Presiden memberikan arahan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai. Penyaluran bantuan dimaksud dilakukan menggunakan kartu kombo yang ditunjang oleh teknologi dengan sistem <i>e-wallet</i> dan tabungan yang terintegrasi.</p> <p>Melalui penyaluran dengan model nontunai seperti ini memiliki sejumlah manfaat. Pertama, penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima sehingga penerima manfaat dapat menyimpan dan mengelola keuangan keluarganya. Kedua, kontrol penerima manfaat terhadap uang yang diterima lebih tinggi. Ketiga, tingkat transparansi lebih tinggi karena kartu menyimpan semua data transaksi yang dilakukan. Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran bansos menjadi lebih efisien. Kelima, fleksibilitas waktu dan tempat penarikan bagi penerima.</p>	
<p>PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG</p>	
<p>Permasalahan:</p> <p>Penanganan terhadap pengungsi korban terdampak erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada tahun 2010, hingga saat ini belum terselesaikan seluruhnya. Sampai dengan tahun 2016 baru dilaksanakan relokasi tahap I sebanyak 370 KK, masih tersisa 1900 KK yang menempati tempat-tempat pengungsian.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Karo merasa sudah tidak sanggup menangani permasalahan erupsi Gunung Sinabung dan sangat membutuhkan peran strategis dari pemerintah pusat. Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo mengharapkan agar Pemerintah Pusat menerbitkan regulasi yang secara khusus menangani korban erupsi Gunung Sinabung.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan regulasi dalam rangka percepatan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung tidak perlu, dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan suatu regulasi harus didasari oleh urgensi dan kebutuhan melakukan tugas pemerintahan yang tidak dilakukan oleh instansi pemerintah yang ada. Saat ini di Kabupaten Karo telah terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. b. Peraturan yang ada saat ini sudah cukup untuk mengatur terkait penanggulangan bencana. 2. Hal yang dipandang perlu dalam percepatan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Karo dan BPBD Kabupaten Karo dalam melakukan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. 3. Diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala atas segala tindakan yang dilakukan oleh BPBD maupun Pemerintah Kabupaten Karo dalam

	<p>melakukan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung tanpa membentuk sebuah tim baru agar Pemerintah mengetahui progres pelaksanaan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung.</p>
ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK	
<p>Permasalahan:</p> <p>Kekerasan terhadap anak di Indonesia hingga saat ini semakin marak terjadi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2010 hingga 2016 tercatat sebanyak 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 58% dikategorikan sebagai pelanggaran seksual dan sisanya merupakan kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak bahkan menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan anak.</p> <p>Permasalahan:</p> <p>Beberapa permasalahan melatari maraknya kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan belum diimplementasi secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera; 2. kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang berdampak pada penelantaran anak sehingga anak lebih rentan menjadi korban kekerasan; 3. belum optimalnya pemahaman dan <i>awareness</i> masyarakat terhadap isu kekerasan anak, sehingga masyarakat belum banyak yang bisa terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; serta 4. konten tayangan televisi dan media sosial yang dapat memicu meningkatnya tindak kekerasan kepada anak. Tayangan televisi kerap kali memunculkan adegan-adegan kekerasan (yang mudah ditiru anak) dan media sosial menjadi medium penyebaran foto-foto asusila anak dan gambar-gambar pornografi bahkan dapat menjerumuskan kepada <i>cyber-crime</i> (prostitusi anak melalui media sosial). 	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dapat membuat <i>blueprint</i> mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak; 2. Pemerintah mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 3. Memberikan sosialisasi kepada berbagai <i>stakeholders</i> baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (<i>preventif</i>) terhadap berbagai tindak kekerasan anak; 4. Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelevisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak <i>cyber-crime</i>; dan 5. Diperlukan sistem pendataan dan system manajemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional.

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk

pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, yang digunakan untuk mencapai **satu sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam pelaksanaannya, **dari alokasi anggaran sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pencapaian sasaran** Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, **yang telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2016** sebesar **Rp 573.490.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah)** atau terserap sebanyak **71,68%**.

Capaian ini merupakan realisasi atas pagu anggaran tanpa menghitung anggaran yang diblokir (*self blocking*) pada pertengahan tahun 2016 yang nilainya cukup signifikan. Angka anggaran yang terblokir tidak dianggap sebagai realisasi dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak dibuka juga sehingga tidak bisa digunakan (tetap terblokir) dan dianggap tidak terserap. Dengan jumlah yang cukup banyak, maka persentase pencapaian serapan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 menjadi kurang maksimal dan masih jauh dari target.

Jika membandingkan angka pagu anggaran dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 226.509.400,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)**. Angka ini merupakan sisa anggaran yang memang benar-benar tidak digunakan dengan anggaran hasil *self blocking*.

Berikut disajikan **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet
Periode tahun 2016

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp.)	SELF BLOCKING (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% SERAPAN ANGGARAN (Tanpa Blokir)	% SERAPAN ANGGARAN (Dengan Blokir)
1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)	800.000.000	218.582.000	573.490.600	71,68	99,01

Angka realisasi anggaran pada tabel diatas adalah angka realisasi tanpa memperhitungkan angka *self blocking* sehingga menghasilkan sisa anggaran sebesar Rp 226.509.400,- sebagaimana telah disinggung diatas. Namun, jika angka *self blocking* ini ikut diperhitungkan, maka sisa anggaran riil Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak hanya sebesar **Rp 7.927.400,- (tujuh juta sembilan ratus dua**

puluh tujuh ribu empat belas rupiah) dengan persentase realisasi anggaran mencapai **99,01%**.

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 99,01% merupakan realisasi anggaran yang sangat baik walaupun tidak mencapai target yang sesungguhnya. Namun, yang perlu disampaikan disini adalah tahun 2016 ini organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih berusaha menyesuaikan diri dari dampak dinamika perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di tahun sebelumnya. Hal ini dialami juga oleh unit kerja-unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dapat dipastikan terjadi juga pada instansi-instansi lain diluar Sekretariat Kabinet yang juga sama-sama mengalami perombakan organisasi akibat terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Perlahan menghadapi perubahan tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Dibarengi dengan adanya kebijakan *self blocking* anggaran dari Presiden, sebagian besar unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melakukan revisi anggaran, penjadwalan ulang kegiatan dan bahkan dengan terpaksa menghilangkan kegiatan-kegiatan yang pada awal tahun telah direncanakan. Walaupun pada akhirnya didapat angka realisasi yang cukup baik dari segi anggaran, namun penggunaan anggaran di tahun 2016 ini masih dirasa belum optimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS					
Terwujudnya Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan					
% CAPAIAN	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
OUTCOME					
98,53	Rekomendasi yang	<i>Output</i>	Rekomendasi	100	167
	berkualitas di	<i>Input</i>	Rupiah	800.000.000	573.490.600
	bidang	<i>Input</i>	Rupiah	8.000.000	3.434.075
	Penanggulangan	rata-rata			
	Kemiskinan,	per <i>output</i>			
	Perlindungan Sosial,				
	Pemberdayaan				
	Perempuan, dan				
	Perlindungan Anak				
1. Penghematan dana	=	Rp 226.509.400,- (28,31%)			
2. Efisiensi	=	Rp 4.565.925,- (57,07%)			
3. Efektifitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp 800.000.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 100 (seratus) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp 573.490.600,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 226.509.400,- (28,31%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 167 (seratus enam puluh tujuh) berkas rekomendasi yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp 3.434.075,-, lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp 8.000.000,-. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 57,07% atau Rp 4.565.925,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi

penggunaan anggaran, pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 **sudah efektif dan efisien.**

BAB *Empat* IPenutup

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah pemblokiran sejumlah anggaran di kedeputusan substansi pada pertengahan tahun 2016 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputusan Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2016 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2016 berdasarkan indikator lama maupun baru dari sisi kecepatan maupun ketepatan, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**. Ini pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang dashyat terjadi menimpa Asisten Deputi Bidang

Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2016 ini.

Selama satu tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **167 (seratus enam puluh tujuh) berkas rekomendasi**, dimana **165 (seratus enam puluh lima) berkas *outcome*** diantaranya termasuk dalam kategori ditindaklanjuti. Dari total berkas tersebut, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2016** ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 167 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 165 sehingga menghasilkan angka capaian **98,80%**. Sementara perbandingan antara target awal dengan jumlah berkas yang dihasilkan secara keseluruhan sangat jauh melebihi target yaitu sebesar **167%**.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2016 tercapai sebesar **Rp 573.490.600,-** atau **71,68%** dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000,- Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebesar 57,07% atau Rp 4.565.925,- per *output*. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Di atas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja


Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2016 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian hanya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2016 ini dengan telah disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang sudah ditetapkan di tahun 2016. SOP ini yang nantinya akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

Daftar Pustaka

- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft final*), Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet Tahun 2015. Sekretariat Kabinet, 2014
- , Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet, 2015
- , Modul Kebijakan dan Pemanfaatan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet RI Tahun 2015, Sekretariat Kabinet, 2016.
- , Laporan Kinerja Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2015, Sekretariat Kabinet, 2016.



LAMP IRAN



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Purwanto

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan


Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak


Ari Purwanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disusun secara tepat waktu	100%


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp494.510.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp107.054.000,00
3. Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp198.436.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Ari Purwanto

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RA-PK) TAHUN 2016
Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target				Realisasi Kinerja				Capaian		Anggaran				Realisasi Anggaran			
		TW (3)	% (4)	Output (5)	Outcome (6)	Output (7)	Outcome (8)	% (9)	% (10)	TW (11)	Triwulanan (12)	Akumulasi (13)	Triwulanan (14)	% (15)	Akumulasi (16)	% (17)			
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang PMK	TW1	100	15	15	17	17	100	100	TW1	192.601.000	192.601.000	56.708.600	29	56.708.600	29			
		TW2	100	36	36	46	46	100	100										
		TW3	100	51	51	65	65	100	100										
		TW4	100	68	68	91	91	100	100										
		TW1	100	15	15	17	15	88,23	88,23	TW2	289.013.000	481.614.000	196.104.810	67	252.813.410	52			
		TW2	100	36	36	46	45	97,82	97,82										
		TW3	100	51	51	65	64	98,46	98,46										
		TW4	100	68	68	91	89	97,80	97,80										
		TW1	100	4	4	11	11	100	100										
		TW2	100	10	10	21	21	100	100										
		TW3	100	14	14	30	30	100	100										
		TW4	100	18	18	39	39	100	100										
4. Persentase		TW1	100	4	4	11	11	100	100	TW3	655.119.000	655.119.000	322.550.560	49	322.550.560	49			

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2016

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114-01-0/AG/2015 Tgl. 14 November 2015

Halaman : 1 dari 4

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
			JUMLAH REALISASI	800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
05	DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN			800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
0503	ASDEP BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
06.5025	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK			800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
001	REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK			800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
001.001	Rekomendasi yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak			800.000.000	800.000.000	29.377.750	544.112.850	573.490.600	71,68	226.509.400
408	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			494.510.000	459.581.000	18.079.750	434.438.900	452.518.650	98,46	7.062.350
408.AA	Pengumpulan dan pengolahan data			156.054.000	118.364.000	3.750.000	108.913.500	112.663.500	95,18	5.700.500
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA			149.304.000	108.914.000	0	108.913.500	108.913.500	99,99	500
-001				149.304.000	108.914.000	0	108.913.500	108.913.500	99,99	500
29-03-2016	000013-04/D-01	Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si.			0	0	22.631.100			
13-04-2016	000023-04/D-01	Biaya Perjalanan Dinas ke Banyuwangi, Jawa Timur a.n. Suryadi Mahatma P. dkk (3 orang) tanggal 16 Maret 2016 s.d. 19 Maret 2016 Masjidah, S.P.			0	0	25.040.600			
29-04-2016	000030-04/D-01	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara a.n. Masjidah, S.P. dkk. (3 orang) tanggal 29 Maret s.d. 1 April 2016 Masjidah, S.P.			0	0	17.424.900			
29-04-2016	000032-04/D-01	Biaya Perjalanan Dinas ke Surakarta, Jawa Tengah a.n. Masjidah, S.P. dkk. (3 orang) tanggal 10 Mei 2016 - 13 Mei 2016 Kuncoro, S.Sos., M.M.			0	0	18.937.300			
18-05-2016	000041-04/D-01	Biaya Perjalanan Dinas ke Sumatera Barat a.n. Kuncoro, S.Sos., M.M. dkk. (3 orang) tanggal 19 April 2016 - 22 April 2016 Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si.			0	0	15.434.000			
06-06-2016	000046-04/D-01	Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung a.n. Suryadi Mahatma Putra dkk. (4 orang) tanggal 22-25 Mei 2016 Heru Wibowo, S.E.			0	0	9.445.600			
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA			6.750.000	9.450.000	3.750.000	0	3.750.000	39,68	5.700.000
-001				6.750.000	9.450.000	3.750.000	0	3.750.000	39,68	5.700.000
01-03-2016	000008-04/C-01	Asri Ernawati, S.H., M.H.			0	300.000	0	0		
01-03-2016	000009-04/C-01	Bantuan uang transport dalam kota a.n. Asri Ernawati dkk (2 orang) dalam rangka menghadiri rapat pleno RPerpres tentang Pemberian Kompensasi kepada WNI bekas Timor-Timur di Luar Provinsi NTT...			0	450.000	0	0		
07-03-2016	000014-04/C-01	Asri Ernawati, S.H., M.H.			0	450.000	0	0		
		Bantuan Uang Transportasi dalam Kota a.n. Asri Ernawati dkk (3 orang) dalam rangka menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang Pemberian...			0	450.000	0	0		
		Bantuan uang transport dalam kota a.n. Asri Ernawati (3 orang) dalam rangka mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang Komisi Nasional Lanjut Usia...			0	450.000	0	0		

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
01-11-2016	000043-04/C-01 Asri Ernawati, S.H., M.H.		0	300.000	0			
	Bantuan Transport dalam kota a.n. Asri Ernawati & Ibnu Firdaus B (2 orang) dalam rangka mengikuti rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPerpres tentang Persyaratan dan... Masjith, S.P.		0	300.000	0			
01-11-2016	000045-04/C-01		0	300.000	0			
	Bantuan uang transport dalam kota a.n. Masjith dkk (2 orang) dalam rangka menghadiri undangan rapat Kemenko PMK mengenai RPerpres tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai pada... Asri Ernawati, S.H., M.H.		0	300.000	0			
24-11-2016	000052-04/C-01		0	300.000	0			
	Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri rapat pembahasan RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan... Asri Ernawati, S.H., M.H.		0	600.000	0			
20-12-2016	000066-04/C-01		0	600.000	0			
	Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri rapat pembahasan RPerpres tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, 13 Desember 2016 di KemenkumHAM a.n. Asri E dkk (4 orang) @ Rp... Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si.		0	300.000	0			
21-12-2016	000068-04/C-01		0	300.000	0			
	Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri rapat pembahasan RPerpres tentang Pemberian Dana Antisipasi dan Addendum Perjanjian Pemberian Dana Antisipasi antara Pemerintah... Masjith, S.P.		0	300.000	0			
21-12-2016	000069-04/C-01		0	300.000	0			
	Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri FGD Kompatibilitas The Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction 1980 terhadap Hukum Islam dan Hukum... Asri Ernawati, S.H., M.H.		0	450.000	0			
23-12-2016	000072-04/C-01		0	450.000	0			
	Bantuan Uang Transportasi dalam Kota dalam rangka menghadiri rapat pembahasan RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah Pemberian Uang Tunai sebagai Bantuan Langsung... Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	241.962.000	93.972.000	14.329.750	78.470.900	92.800.650	98,75	1.171.350
408-AB								
521219-RM		27.000.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	100,00	0
-001		27.000.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	100,00	0
01-03-2016	000010-04/C-01 Andrian Fauzi		0	200.000	0			
	Biaya seminar di Samarinda a.n. Andrian Fauzi tanggal 20 s.d. 22 Februari 2016							
07-03-2016	000013-04/C-01 Kuncoro, S.Sos., M.M.		0	1.050.000	0			
	Pembayaran Biaya Seminar Perjudin ke Bali tanggal 26 s.d. 29 Februari 2016 a.n. Kuncoro (3 Orang)							
09-05-2016	000025-04/C-01 Titin Sri Haryanti, S.H.		0	300.000	0			
	Biaya Seminar Pemberdayaan Sektor Rill melalui Pengembangan Keuangan Inklusif di Yogyakarta, tanggal 12-14 April 2016 a.n. Titin SHi dkk (3 orang) @ Rp 100.000,-							
522151-RM		21.900.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		21.900.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM		9.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		9.600.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM		24.600.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		24.600.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM		158.862.000	92.422.000	12.779.750	78.470.900	91.250.650	98,73	1.171.350
-001		158.862.000	92.422.000	12.779.750	78.470.900	91.250.650	98,73	1.171.350
01-03-2016	000004-04/D-01 Adrian Fauzi		0	0	6.225.900			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur a.n. Adrian Fauzi tanggal 20 Februari 2016 - 22 Februari 2016							
07-03-2016	000008-04/D-01 Kuncoro, S.Sos., M.M.		0	0	25.401.600			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Bali a.n. Kuncoro, S.Sos., M.M. dkk. (3 orang) tanggal 26-29 Februari 2016							
01-04-2016	000015-04/D-01 Kuncoro, S.Sos., M.M.		0	0	2.564.000			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung, Provinsi Jawa Barat a.n. Kuncoro, S.Sos., M.M. dkk. (2 orang) tanggal 16-18 Maret 2016							
07-04-2016	000021-04/D-01 Titin Sri Haryanti, S.H.		0	0	14.228.900			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Titin Sri Haryanti, S.H. dkk. (3 orang) tanggal 12 April 2016 s.d. 14 April 2016							
07-06-2016	000049-04/D-01 Nur Tasnim Ma'knuun		0	0	14.274.000			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Riau a.n. Nur Tasnim Ma'knuun dkk. (3 orang) tanggal 27 - 29 Mei 2016							
19-09-2016	000071-04/D-01 Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si.		0	0	11.996.500			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Suryadi Mahatma dkk. (3 orang) Tanggal 6-8 September 2016							
14-10-2016	000077-04/D-01 Asri Ernawati, S.H., M.H.		0	0	3.780.000			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Bogor a.n. Asri Ernawati dkk. (3 orang) Tanggal 6-8 Oktober 2016							

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
14-12-2016	000059-04/C-01 Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si. Biaya Perjalanan Dinas ke Sumatera Utara a.n. Suryadi M. dkk. (2 orang) Tanggal 7-9 Desember 2016	96.494.000	247.245.000	12.779.750	0	0		
408.AC	Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan				247.054.500	247.054.500	99,92	190.500
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	23.445.000	23.445.000	0	23.260.200	23.260.200	99,21	184.800
-001		23.445.000	23.445.000	0	23.260.200	23.260.200	99,21	184.800
27-06-2016	000058-04/D-01 Kuncoro, S.Sos., M.M. Biaya Perjalanan Dinas ke Sumatera Utara a.n. Kuncoro dkk. (3 orang) Tanggal 14-17 Juni 2016	73.049.000	223.800.000	0	223.794.300	223.794.300	99,99	5.700
524219-RM	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	73.049.000	223.800.000	0	223.794.300	223.794.300	99,99	5.700
-001		73.049.000	223.800.000	0	223.794.300	223.794.300	99,99	5.700
07-04-2016	000019-04/D-01 Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si. Biaya Perjalanan Dinas ke Tokyo, Japan a.n. Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si. tanggal 09 Mei 2016 s.d. 13 Mei 2016		0	0	37.749.210	37.749.210		
20-10-2016	000083-04/D-01 Titin Sri Haryanti, S.H. Biaya Perjalanan Dinas ke Inggris a.n. Titin Sri Haryanti dkk. (3 orang) Tanggal 31 Oktober - 5 November 2016	107.054.000	34.600.000	0	33.847.250	33.847.250	97,82	752.750
409	Rekomendasi terkait Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan PUU dan atas Substansi Rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan							
409.AA	Rapat Koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	1.350.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		1.350.000	0	0	0	0	0,00	0
409.AB	Pengumpulan dan Pengolahan Data	77.412.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	77.412.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		77.412.000	0	0	0	0	0,00	0
409.AC	Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	28.292.000	34.600.000	0	33.847.250	33.847.250	97,82	752.750
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	28.292.000	34.600.000	0	33.847.250	33.847.250	97,82	752.750
-001		28.292.000	34.600.000	0	33.847.250	33.847.250	97,82	752.750
21-09-2016	000072-04/D-01 Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL Biaya Perjalanan Dinas ke Jawa Timur a.n. Endang Tri Septa dkk. (3 orang) tanggal 6-9 September 2016		0	0	15.587.200	15.587.200		
20-10-2016	000082-04/D-01 Drs Suryadi Mahatma Putra, M.Si. Biaya Perjalanan Dinas ke Sulawesi Utara a.n. Suryadi Mahatma dkk. (2 orang) Tanggal 11-14 Oktober 2016	198.436.000	305.819.000	11.298.000	75.826.700	87.124.700	28,48	218.694.300
410	Penyiaian Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin dan/a							
410.AA	Rapat Koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	162.261.000	59.392.000	900.000	58.380.600	59.280.600	99,81	111.400
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	15.000.000	1.000.000	900.000	0	900.000	90,00	100.000
-001		15.000.000	1.000.000	900.000	0	900.000	90,00	100.000
18-08-2016	000033-04/C-01 Andrian Fauzi Biaya Seminar di Bali tanggal 5-7 Agustus 2016 a.n. Andrian Fauzi dkk (3 orang) @ Rp 300.000,-		0	900.000	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	2.250.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		2.250.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	74.892.000	58.392.000	0	58.380.600	58.380.600	99,98	11.400
-001		74.892.000	58.392.000	0	58.380.600	58.380.600	99,98	11.400
22-07-2016	000062-04/D-01 Andrian Fauzi, S.I.A. Biaya Perjalanan Dinas ke Bali a.n. Andrian Fauzi dkk. (3 orang) tanggal 5-7 Agustus 2016		0	0	20.986.000	20.986.000		

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
26-08-2016	000067-04/D-01	Ibnu Firdaus Bakhri, S.H.	0	0	1.876.000			
		Perjalanan Dinas ke Bogor a.n. Ibnu Firdaus tanggal 18-20 Agustus 2016						
15-09-2016	000068-04/D-01	Dis Suryadi Mahatma Putra, M.Si.	0	0	15.718.600			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Nganjuk, Jawa Timur a.n. Suryadi Mahatma Putra dkk. (3 orang) tanggal 27-30 Agustus 2016						
06-10-2016	000075-04/D-01	Kuncoro, S.Sos., M.M.	0	0	19.800.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Padang, Sumatera Barat a.n. Kuncoro dkk. (4 orang) tanggal 21-24 Oktober 2016						
524219-RM	-001	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	70.119.000	0	0	0	0,00	0
410.AB		-	70.119.000	0	0	0	0,00	0
		Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh	36.175.000	27.845.000	10.398.000	27.844.100	99,99	900
		Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan						
524111-RM	-001	BELANJA PERJALANAN BIASA	36.175.000	27.845.000	10.398.000	27.844.100	99,99	900
10-06-2016	000053-04/D-01	Kuncoro, S.Sos., M.M.	0	0	17.446.100			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Kuncoro dkk. (3 orang) tanggal 2-5 Juni 2016						
13-12-2016	000058-04/C-01	Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL	0	0	10.398.000			
		Biaya Perjalanan Dinas ke Semarang, Jawa Tengah a.n. Endang Tri Septa K. dkk. (4 orang) Tanggal 09-11 Desember 2016						
410.AC		Alokasi Tambahan Anggaran APBN-P TA 2016	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM	-001	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0	0,00	0
410.AD		-	0	0	0	0	0,00	0
		Self Blocking Penghematan/Pemotongan TA 2016	0	218.582.000	0	0	0,00	218.582.000
		(Blokir)						
521219-RM	-001	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	218.582.000	0	0	0,00	218.582.000
		-	0	218.582.000	0	0	0,00	218.582.000

